

ABSTRAK

Upah lembur merupakan hak normatif pekerja yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan sebagai kompensasi atas kerja di luar jam kerja normal. Pemenuhannya memerlukan pengawasan ketenagakerjaan yang efektif oleh pegawai pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, pelanggaran terhadap hak tersebut masih sering terjadi. Data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2023 mencatat bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pelanggaran norma ketenagakerjaan tertinggi secara nasional, khususnya terkait pengupahan termasuk upah lembur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar hukum dan implementasi pengawasan ketenagakerjaan dalam melindungi hak atas upah lembur di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode non-doktrinal dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara dengan pengawas ketenagakerjaan serta perwakilan pekerja untuk memperoleh gambaran faktual mengenai efektivitas pelaksanaan pengawasan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum berjalan optimal. Terdapat hambatan struktural yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah pengawas, manipulasi data oleh perusahaan, kesulitan memperoleh keterangan saksi, serta rendahnya partisipasi pekerja akibat minimnya perlindungan terhadap pelapor. Kondisi ini berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak upah lembur. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas pengawasan, kerja sama lintas sektor, dan jaminan perlindungan hukum bagi pelapor guna memperkuat sistem pengawasan ketenagakerjaan.

Kata kunci: Pengawasan Ketenagakerjaan, Perlindungan Upah Lembur.

ABSTRACT

Overtime pay is a normative right of workers guaranteed by Indonesian labor laws as compensation for work performed beyond normal working hours. Fulfilling this right requires effective labor inspection by labor inspectors under the Manpower and Transmigration Office. However, violations of this right remain frequent. According to 2023 data from the Ministry of Manpower, Central Java Province recorded the highest number of labor law violations nationwide, particularly in wage-related aspects, including overtime pay. This study aims to examine the legal basis and implementation of labor inspection in protecting the right to overtime pay in Central Java Province.

This research uses a non-doctrinal method with a juridical-empirical approach of a descriptive-analytical nature. Data were collected through literature review and field studies, including interviews with labor inspectors and worker representatives, to obtain a factual picture of the effectiveness of labor inspection practices.

The findings indicate that the implementation of labor inspection has not been optimal. Structural obstacles include the limited number of inspectors, data manipulation by companies, difficulty in obtaining witness testimonies, and low worker participation due to the lack of protection for whistleblowers. These conditions contribute to the weak protection of workers' rights to overtime pay. Therefore, strengthening the capacity of labor inspectors, cross-sectoral collaboration, and legal safeguards for whistleblowers are essential to improving the labor inspection system.

Keywords: Labor Supervision, Overtime Wages Protection.